

## Simplifikasi Perizinan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah

Olien Tempo\*, Donna Okthalia Setiabudhi

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.

\* E-mail Korespondensi: [olientempo1982@gmail.com](mailto:olientempo1982@gmail.com)

---

### Abstract:

Digital transformation in public administration has accelerated the implementation of the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) as a strategic instrument to enhance public service quality, bureaucratic efficiency, transparency, and governmental accountability. Nevertheless, the implementation of SPBE in Indonesia continues to face significant challenges, particularly due to the proliferation of sectoral regulations that have resulted in regulatory disharmony, overlapping legal provisions, and increased bureaucratic complexity. This study aims to analyze the legal substance governing SPBE and examine the urgency of regulatory simplification in supporting its implementation within the Government of Bitung City, North Sulawesi Province. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by library research and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that the existing legal framework governing SPBE has not yet provided adequate legal certainty because it remains dispersed across various regulations that have not been harmoniously integrated. Accordingly, regulatory simplification through legal harmonization, regulatory mapping, strengthened inter-agency coordination, enhanced institutional capacity, periodic evaluation, and broader stakeholder participation in the regulatory-making process is essential to reinforce legal certainty, improve the effectiveness of SPBE implementation, and promote good governance.

**Keywords:** Regulatory Simplification; Digital Government; Public Service; Legal Certainty

### Abstrak:

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat banyaknya regulasi sektoral yang menimbulkan disharmonisasi, tumpang tindih pengaturan, dan kompleksitas birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi hukum penyelenggaraan SPBE serta mengkaji urgensi penyederhanaan regulasi dalam mendukung implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SPBE yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih tersebar dalam berbagai regulasi yang belum terintegrasi secara harmonis. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi melalui harmonisasi pengaturan, pemetaan regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi berkala, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi menjadi langkah yang diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas implementasi SPBE, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** Penyederhanaan Regulasi; Pemerintahan Digital; Pelayanan Publik; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis reformasi administrasi publik di berbagai negara sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari model birokrasi konvensional menuju digital government yang mengintegrasikan teknologi, tata kelola kelembagaan, serta pelayanan publik berbasis data.<sup>1</sup> Digitalisasi pemerintahan tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemanfaatan teknologi informasi, melainkan sebagai proses transformasi organisasi yang menuntut perubahan kelembagaan, regulasi, dan budaya birokrasi agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih responsif dan berorientasi pada masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, komitmen terhadap transformasi digital diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi melalui interoperabilitas data, integrasi layanan digital, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, implementasi SPBE masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena pengembangan sistem digital oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah masih berlangsung secara sektoral sehingga menghasilkan regulasi, aplikasi, dan mekanisme pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan digital government tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, koordinasi kelembagaan, dan kerangka regulasi yang mendukung integrasi layanan publik.<sup>3</sup> Regulasi yang berkembang secara parsial berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, lemahnya interoperabilitas sistem, serta meningkatnya kompleksitas birokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan kerangka hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjamin harmonisasi regulasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena tersebut tampak dalam implementasi SPBE di Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Kota Bitung telah menerbitkan berbagai regulasi sebagai tindak lanjut kebijakan nasional mengenai SPBE, mulai dari Peraturan Wali Kota mengenai penyelenggaraan SPBE, Bitung Digital City, hingga berbagai keputusan kepala daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan digital. Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan sistem pemerintahan yang terintegrasi karena masih ditemukan persoalan harmonisasi pengaturan, koordinasi kelembagaan, serta efektivitas implementasi layanan digital.

Penelitian mengenai SPBE selama ini umumnya berfokus pada aspek implementasi teknologi, kualitas pelayanan publik, kematangan digital, maupun evaluasi tata kelola pemerintahan elektronik. Sebaliknya, kajian yang menempatkan kompleksitas regulasi

---

<sup>1</sup> Janowski, Tomasz. "Digital government evolution: From transformation to contextualization." *Government information quarterly* 32, no. 3 (2015): 221-236.

<sup>2</sup> Hafel, Muhlis. "Digital transformation in politics and governance in Indonesia: Opportunities and challenges in the era of technological disruption." *Society* 11, no. 2 (2023): 742-757.

<sup>3</sup> Amanda Clarke, "Digital Government Units: What Are They, and What Do They Mean for Digital Era Public Management Renewal?" *International Public Management Journal* 22, no. 3 (2019): 358-379.

sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi SPBE masih relatif terbatas, khususnya dari perspektif hukum administrasi negara. Padahal, semakin banyaknya regulasi sektoral justru berpotensi menciptakan hyperregulation, yaitu kondisi ketika proliferasi regulasi mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akibat disharmonisasi norma dan birokrasi yang semakin kompleks.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis substansi hukum pengaturan SPBE serta mengkaji urgensi penyederhanaan regulasi dalam mendukung implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Penelitian ini berargumentasi bahwa efektivitas pemerintahan digital tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, namun juga pada tersedianya kerangka regulasi yang sederhana, harmonis, adaptif, dan terintegrasi sebagai prasyarat terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis substansi hukum penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta urgensi penyederhanaan regulasi dalam mendukung implementasinya di lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup> Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur SPBE, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan regulasi terkait lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga didukung oleh wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Bitung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum guna mengidentifikasi disharmonisasi pengaturan serta merumuskan model penyederhanaan regulasi yang mendukung efektivitas implementasi SPBE.

## 3. Substansi Norma Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Transformasi digital telah mendorong perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem administrasi konvensional menuju *digital government* (*e-Government*) yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. SPBE tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi informasi, tetapi juga sebagai kerangka tata kelola yang mensyaratkan keterpaduan kelembagaan, interoperabilitas data, serta harmonisasi regulasi agar seluruh proses administrasi pemerintahan dapat berjalan secara efisien.

---

<sup>4</sup> Susvia Delta Kusdiane, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government Pada Sektor Pelayanan Publik di Kota Tomohon." *Journal of Citizenship* (2026).

<sup>5</sup> Irwansyah, 2025, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, Cetakan 6, hlm 98-99.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, SPBE tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai suatu sistem hukum yang mengintegrasikan kewenangan, kelembagaan, proses bisnis, serta pelayanan publik melalui kerangka regulasi yang terpadu. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPBE tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya infrastruktur digital, melainkan juga oleh kualitas substansi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin koordinasi antarlembaga, serta mendorong interoperabilitas sistem pemerintahan.<sup>6</sup>

Secara normatif, penyelenggaraan SPBE di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang relatif memadai melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kedua regulasi tersebut menempatkan SPBE sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis menghasilkan penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi.

Sebagai implementasi kebijakan nasional, Pemerintah Kota Bitung telah mengadopsi berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan SPBE dan pengembangan pemerintahan digital. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan transformasi digital, namun sekaligus memperlihatkan bahwa pengaturan SPBE tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi pengaturan apabila tidak didukung oleh harmonisasi norma dan koordinasi antarlembaga.

**Tabel 1.** Kerangka Regulasi SPBE di Pemerintah Kota Bitung

| Regulasi                                       | Substansi Pengaturan                                        | Fungsi dalam SPBE                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018         | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                     | Kerangka nasional penyelenggaraan SPBE          |
| Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022        | Arsitektur SPBE Nasional                                    | Integrasi arsitektur dan interoperabilitas SPBE |
| Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 69 Tahun 2021 | Penyelenggaraan SPBE                                        | Pedoman penyelenggaraan SPBE di daerah          |
| Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 52 Tahun 2021 | Bitung Digital City                                         | Pengembangan ekosistem pemerintahan digital     |
| Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 33 Tahun 2022 | Pelayanan masyarakat berbasis elektronik                    | Digitalisasi pelayanan publik                   |
| Berbagai Keputusan Wali Kota                   | Tim SPBE, Arsitektur SPBE, Satu Data, Manajemen Pengetahuan | Pengaturan teknis pelaksanaan SPBE              |

Sumber: Diolah dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, serta berbagai regulasi Pemerintah Kota Bitung.

<sup>6</sup> Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, and Tyas Wida Handoko. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia." *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1498-1506.

Tabel 1 menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPBE di Kota Bitung didukung oleh berbagai instrumen hukum yang tersusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional hingga tingkat pemerintah daerah. Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut mencerminkan adanya komitmen normatif dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Namun demikian, banyaknya regulasi yang mengatur substansi yang saling berkaitan juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma, duplikasi pengaturan, serta fragmentasi kelembagaan apabila tidak disertai mekanisme harmonisasi yang memadai. Dengan demikian, efektivitas SPBE tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarperaturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan digital.

Kondisi tersebut tercermin dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Bitung. Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Pemerintah Kota Bitung telah membentuk berbagai regulasi dan kebijakan teknis untuk mendukung transformasi digital pemerintahan. Dari perspektif kuantitas, kondisi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pemerintahan digital. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa banyaknya regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi pengaturan maupun integrasi pelaksanaan antarorganisasi perangkat daerah. Akibatnya, tujuan utama SPBE berupa interoperabilitas sistem, koordinasi lintas sektor, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi belum dapat diwujudkan secara optimal. Dalam konteks inilah, penyederhanaan regulasi menjadi isu penting, karena efektivitas SPBE lebih ditentukan oleh kualitas harmonisasi pengaturan daripada banyaknya instrumen hukum yang diterbitkan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kerangka hukum penyelenggaraan SPBE di Kota Bitung dibangun melalui instrumen hukum yang bersifat berlapis, mulai dari Peraturan Presiden sebagai kebijakan nasional hingga Peraturan Wali Kota dan berbagai Keputusan Wali Kota sebagai instrumen implementasi di tingkat daerah. Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, konstruksi tersebut pada dasarnya mencerminkan pelaksanaan asas desentralisasi administratif, di mana pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan implementasi SPBE dengan karakteristik daerahnya. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya regulasi pelaksana belum sepenuhnya menghasilkan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dalam penelitian ini, salah satu persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya keterpaduan antarinstansi dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Setiap organisasi perangkat daerah masih mengembangkan sistem elektronik berdasarkan kebutuhan sektoralnya masing-masing sehingga koordinasi, interoperabilitas data, serta integrasi pelayanan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan SPBE sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, terpadu, transparan, dan efisien, belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan berbagai regulasi teknis di tingkat daerah belum selalu diikuti oleh harmonisasi substansi pengaturan. Sebagian regulasi lebih menitikberatkan pada pembentukan kelembagaan, aplikasi, maupun mekanisme operasional, sementara pengaturan mengenai interoperabilitas, koordinasi lintas

---

<sup>7</sup> Larasati Puspa Martani, Saskia Salmana Dahyar, Vecco Suryahadi Saputro, Said Aryonindito, and Kamaluddin Rahmat. "Transformasi Digital Sistem Pemerintahan Indonesia: Analisis Longitudinal Domain Spbe Tahun 2018-2024." *Journal of Information System, Informatics and Computing* 9, no. 2 (2025): 287-300.



organisasi perangkat daerah, dan integrasi layanan publik masih tersebar dalam berbagai instrumen yang berbeda. Akibatnya, regulasi yang secara kuantitatif semakin banyak justru berpotensi meningkatkan kompleksitas administrasi dibandingkan menyederhanakan proses birokrasi.

Dengan demikian, permasalahan utama implementasi SPBE di Kota Bitung bukan disebabkan oleh kekurangan dasar hukum, melainkan oleh fragmentasi pengaturan yang menyebabkan setiap regulasi berjalan dalam ruang lingkupnya masing-masing. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh jumlah regulasi yang dibentuk, namun terutama oleh kualitas harmonisasi norma dan integrasi kelembagaan yang menopang pelaksanaan SPBE.

#### **4. Urgensi Penyederhanaan Regulasi dalam Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Penyederhanaan regulasi merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam mendukung transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga sistem pelayanan publik dituntut semakin sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi. Dalam konteks tersebut, keberadaan regulasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian administrasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang efektif. Oleh karena itu, kualitas regulasi menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kesiapan teknologi dalam menentukan keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menempatkan SPBE sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa SPBE tidak hanya diarahkan pada digitalisasi pelayanan publik, tetapi juga pada pembentukan sistem administrasi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan proses bisnis, data pemerintahan, dan koordinasi antarinstansi.<sup>8</sup> Dengan demikian, keberhasilan SPBE tidak dapat diukur hanya dari jumlah aplikasi yang dibangun atau banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan dari kemampuan regulasi tersebut menciptakan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memperkuat implementasi SPBE melalui berbagai regulasi sektoral yang mengatur tata kelola pemerintahan digital. Selain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan berbagai kebijakan teknis lainnya sebagai pedoman implementasi di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bitung menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui pembentukan Peraturan Wali Kota mengenai penyelenggaraan SPBE, Bitung Digital City, Satu Data Indonesia Kota Bitung, serta berbagai keputusan kepala daerah yang mengatur arsitektur SPBE, evaluasi, manajemen pengetahuan, dan kelembagaan pendukung

---

<sup>8</sup> Anisa Aulia Fitri, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja. "Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip good governance." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8412-424.

SPBE. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital melalui penyediaan landasan hukum yang relatif lengkap.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa banyaknya regulasi yang mengatur SPBE belum sepenuhnya menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan digital yang efektif. Berbagai regulasi yang dibentuk masih berkembang secara sektoral sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah sehingga implementasi SPBE belum sepenuhnya berjalan secara terpadu. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan SPBE, terutama dalam mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang telah dikembangkan oleh masing-masing perangkat daerah.<sup>9</sup> Tujuan interoperabilitas yang menjadi salah satu prinsip utama SPBE belum dapat diwujudkan secara optimal.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi SPBE tidak terletak pada terbatasnya jumlah regulasi, melainkan pada belum harmonisnya hubungan antarregulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan digital. Berbagai regulasi yang diterbitkan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung transformasi digital pemerintahan. Akan tetapi, pengaturan yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum menyebabkan proses koordinasi menjadi semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kondisi demikian tidak hanya berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengurangi kepastian hukum karena setiap instansi cenderung berpedoman pada regulasi sektoral yang menjadi kewenangannya masing-masing.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, kompleksitas regulasi tersebut selanjutnya memengaruhi efektivitas implementasi SPBE di Kota Bitung. Meskipun berbagai regulasi telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan digital, implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek integrasi sistem, koordinasi kelembagaan, dan keterpaduan pelayanan publik. Dengan demikian, urgensi penyederhanaan regulasi dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai upaya mengurangi jumlah peraturan semata, tetapi diarahkan pada harmonisasi substansi pengaturan agar keseluruhan regulasi yang mengatur SPBE mampu membentuk satu kerangka hukum yang terpadu. Kerangka hukum yang terintegrasi tersebut menjadi prasyarat penting bagi terciptanya interoperabilitas sistem, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana menjadi tujuan utama SPBE.

Keberadaan berbagai regulasi yang mengatur SPBE pada dasarnya menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan digital. Namun demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya membentuk suatu sistem hukum yang terintegrasi. Masing-masing regulasi lahir untuk menjawab kebutuhan tertentu, baik pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga orientasi pengaturannya lebih menitikberatkan pada aspek sektoral

---

<sup>9</sup> Marulitua Tambunan dan Timbul Dompok. "Peran E-Government Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 12, no. 1 (2025): 281-288.

<sup>10</sup> Riris Katharina, *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm 34.

dibandingkan pembentukan suatu kerangka hukum yang komprehensif. Akibatnya, hubungan antara regulasi nasional dan regulasi daerah lebih banyak bersifat administratif daripada substantif, sehingga masih menyisakan ruang terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasi SPBE.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan SPBE adalah belum optimalnya interoperabilitas antarinstansi. Interoperabilitas merupakan prinsip penting dalam SPBE karena memungkinkan pertukaran data, informasi, dan layanan elektronik secara terintegrasi. Akan tetapi, hasil wawancara dengan aparaturnya Pemerintah Kota Bitung menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi perangkat daerah masih dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang berkembang secara bertahap, sementara integrasi sistem informasi belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan data pemerintahan belum dapat dilakukan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan pelayanan publik.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah pada dasarnya memiliki sistem informasi yang dikembangkan berdasarkan regulasi sektoral masing-masing. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi tersebut mendorong munculnya ego sektoral dalam pengelolaan sistem elektronik, di mana setiap instansi lebih berorientasi pada pengembangan sistem sesuai kebutuhan organisasinya daripada membangun integrasi lintas sektor. Akibatnya, meskipun secara normatif seluruh instansi berada dalam kerangka SPBE, implementasinya masih berjalan secara parsial sehingga tujuan membangun pemerintahan digital yang terpadu belum sepenuhnya terwujud.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama implementasi SPBE bukan terletak pada kurangnya kewenangan pemerintah dalam membentuk regulasi, tetapi pada belum optimalnya harmonisasi substansi antarperaturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai regulasi yang diterbitkan telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan SPBE, namun belum seluruhnya mampu menghilangkan tumpang tindih pengaturan yang berkembang akibat banyaknya ketentuan teknis yang diterbitkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan SPBE sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum mengintegrasikan berbagai pengaturan tersebut ke dalam satu kerangka regulasi yang koheren.

Penelitian ini juga memberikan perhatian terhadap kedudukan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan SPBE. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana bersumber dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, penelitian ini berpendapat bahwa keberadaan Peraturan Presiden masih memiliki keterbatasan ketika dihadapkan dengan berbagai undang-undang sektoral yang mengatur sistem informasi pemerintahan. Dalam kondisi demikian, penerapan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* berpotensi menimbulkan persoalan apabila terjadi perbedaan pengaturan antara Peraturan Presiden dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang sektoral.

Urgensi penyederhanaan regulasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan jumlah peraturan, tetapi juga menyangkut penguatan kualitas sistem hukum yang mengatur pemerintahan digital. Penyederhanaan regulasi harus diarahkan pada pembentukan pengaturan yang mampu mengintegrasikan berbagai ketentuan sektoral, memperkuat



koordinasi antarlembaga, mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara SPBE. Dengan demikian, penyederhanaan regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada digitalisasi prosedur administratif, tetapi benar-benar menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terpadu, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## 5. Penutup

Tantangan utama implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bitung bukan disebabkan oleh terbatasnya jumlah regulasi, melainkan oleh belum terbangunnya sistem regulasi yang harmonis, terintegrasi, dan mampu mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan digital secara menyeluruh. Banyaknya regulasi yang diterbitkan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan SPBE, namun pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan fragmentasi pengaturan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya interoperabilitas sistem, integrasi data, dan efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik, sehingga tujuan utama SPBE sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi harus dipahami sebagai upaya strategis untuk membangun sistem hukum yang lebih koheren, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan pemerintahan digital, bukan sekadar mengurangi jumlah peraturan yang berlaku. Penyederhanaan tersebut perlu dilakukan melalui harmonisasi norma, pemetaan regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, penyusunan standar teknis yang seragam, evaluasi regulasi secara berkala, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, regulasi SPBE tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel..

## Referensi

- Clarke, Amanda. "Digital Government Units: What Are They, and What Do They Mean for Digital Era Public Management Renewal?" *International Public Management Journal* 22, no. 3 (2019): 358–379.
- Fitri, Anisa Aulia, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan Prinsip Good Governance." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8412–8424.
- Hafel, Muhlis. "Digital Transformation in Politics and Governance in Indonesia: Opportunities and Challenges in the Era of Technological Disruption." *Society* 11, no. 2 (2023): 742–757.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Cet. 6. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2025.

- Janowski, Tomasz. "Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization." *Government Information Quarterly* 32, no. 3 (2015): 221–236.
- Katharina, Riris. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Kencono, Bagas Dwi, Honi Hari Putri, and Tyas Wida Handoko. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia." *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1498–1506.
- Kusdiane, Susvia Delta. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Government pada Sektor Pelayanan Publik di Kota Tomohon." *Journal of Citizenship* (2026).
- Martani, Larasati Puspa, Saskia Salmana Dahyar, Vecco Suryahadi Saputro, Said Aryonindito, and Kamaluddin Rahmat. "Transformasi Digital Sistem Pemerintahan Indonesia: Analisis Longitudinal Domain SPBE Tahun 2018–2024." *Journal of Information System, Informatics and Computing* 9, no. 2 (2025): 287–300.
- Tambunan, Marulitua, and Timbul Dompok. "Peran E-Government dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 12, no. 1 (2025): 281–288.